



PENGADILAN NEGERI
KUALA SIMPANG

Model: 55/Pid/PN
Catatan Putusan yang
dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam
Daftar Catatan Perkara
(Pasal 209 ayat (2)
KUHAP)

Catatan Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 29 Juli 2022, pukul 10.00 WIB pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat yang dilangsungkan di gedung yang telah disediakan untuk itu, di Kuala Simpang dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : PRIO HANDOKO Alias DOKO Bin Alm. NGATIMUN;
2. Tempat lahir : Tupah;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/2 Februari 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Inpres, Kampung Tupah, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : ZUL FITRA, S,Pd Bin Alm. TARNO;
2. Tempat lahir : Cot Girek;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/28 Juni 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Inpres, Kampung Tupah, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wartawan;

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

- Fadlan Ardi, S.H., sebagai HAKIM;
- M. Ihsan, S.H.....sebagai PANITERA PENGGANTI;

Hakim memerintahkan Penyidik atas kuasa Penuntut Umum untuk membacakan Berita Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan yang diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penyidik/Penyidik Pembantu dari Kepolisian Sektor Karang Baru nomor BP TPR/42/IV/ 2022/RESKRIM tertanggal 19 April 2022;

Setelah Penyidik atas kuasa Penuntut Umum selesai membacakan uraian kejadian tindak pidana, lalu Hakim menanyakan kepada Para Terdakwa, apakah mereka sudah mengerti dan merasa keberatan terhadap uraian kejadian tindak pidana tersebut, lalu Para Terdakwa menjawab bahwa ia sudah mengerti dan tidak keberatan atas uraian kejadian tindak pidana tersebut;

Kemudian Hakim memberikan kesempatan kepada Penyidik atas kuasa Penuntut Umum untuk mengajukan pembuktian, dimana dalam kesempatan tersebut Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum mengajukan 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut:

1. AMSYAHADI Alias WAK REH Bin KATIJAN;
2. NAZIR Alias NAZIR Bin Alm. HUSIN;
3. DAHLAN Alias LAN Bin Alm. JAMALUDDIN;

Saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dipersidangan di bawah sumpah dan membenarkan keterangannya sewaktu diperiksa dihadapan Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Setelah itu sidang dilanjutkan dengan agenda mendengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya membenarkan keterangannya sewaktu diperiksa dihadapan Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Kemudian Hakim menanyakan kepada Para Terdakwa apakah akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) namun Para Terdakwa menyatakan dihadapan persidangan bahwa tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Dalam persidangan juga telah diperlihatkan barang bukti kepada para Saksi, Para Terdakwa, Penyidik atas kuasa Penuntut Umum dan telah membenarkan barang bukti tersebut di persidangan;

Setelah itu Hakim menanyakan kepada Penyidik atas kuasa Penuntut Umum maupun Para Terdakwa apakah ada hal-hal yang ingin disampaikan lagi dalam persidangan ini. Kemudian Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum maupun Para Terdakwa menjawab tidak ada. Selanjutnya Hakim menyatakan pemeriksaan perkara ini sudah cukup dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Halaman 2 dari 6 Putusan 94/Pid.C/2022/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, yang terbuka untuk umum dalam perkara Terdakwa I PRIO HANDOKO Alias DOKO Bin Alm. NGATIMUN dan Terdakwa II ZUL FITRA, S,Pd Bin Alm. TARNO;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang tentang Penunjukan Hakim yang menangani perkara;
- Setelah membaca berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekitar pukul 10.30 WIB Para Terdakwa mengambil 2 (dua) goni berondolan buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih 50 (lima puluh) kilogram milik PT. Socfindo di perkebunan PT. Socfindo blok 71 divisi 3 yang berlokasi di Kampung Kebun Medang Ara, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil 2 (dua) goni berondolan buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih 50 (lima puluh) kilogram tersebut dengan cara mengumpulkan berondolan yang berserakan di bawah pohon, lalu Para Terdakwa masukkan ke dalam goni yang sebelumnya sudah dibawa oleh Para Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Para Terdakwa datang ke lokasi tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z dengan nomor polisi BL3627UM nomor rangka MH331B002AJ207455 nomor mesin 31B207532 warna merah serta 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Soul GT dengan nomor polisi BL3133FU nomor rangka MH3SE9010GJ167237 nomor mesin E3R4E-0210051 warna hitam;
- Bahwa sekitar pukul 12.30 WIB saat Para Terdakwa sedang beristirahat di perbatasan perkebunan PT. Socfindo dengan perkampungan, Terdakwa dipergoki oleh Saksi AMSYAHADI Alias WAK REH Bin KATIJAN, Saksi NAZIR Alias NAZIR Bin Alm. HUSIN, dan Saksi DAHLAN Alias LAN Bin Alm. JAMALUDDIN yang merupakan petugas keamanan PT. Socfindo dan langsung mengamankan Para Terdakwa;
- Bahwa dari hasil penangkapan tersebut ditemukan barang bukti antara lain 2 (dua) goni berondolan buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih 50 (lima puluh) kilogram, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z dengan

Halaman 3 dari 6 Putusan 94/Pid.C/2022/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor polisi BL3627UM nomor rangka MH331B002AJ207455 nomor mesin 31B207532 warna merah, serta 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Soul GT dengan nomor polisi BL3133FU nomor rangka MH3SE9010GJ167237 nomor mesin E3R4E-0210051 warna hitam;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z dengan nomor polisi BL3627UM nomor rangka MH331B002AJ207455 nomor mesin 31B207532 warna merah adalah milik Terdakwa I;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Soul GT dengan nomor polisi BL3133FU nomor rangka MH3SE9010GJ167237 nomor mesin E3R4E-0210051 warna hitam adalah milik Terdakwa II;
- Bahwa kemudian Saksi AMSYAHADI Alias WAK REH Bin KATIJAN melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Karang Baru;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak PT. Socfindo dalam mengambil 2 (dua) goni berondolan buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih 50 (lima puluh) kilogram tersebut;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil 2 (dua) goni berondolan buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih 50 (lima puluh) kilogram tersebut adalah untuk keperluan pribadi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Socfindo mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah di uraikan oleh Penyidik Kepolisian Sektor Karang Baru dalam berkas perkara yaitu "pencurian ringan" sebagaimana diatur dalam Pasal 364 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada suatu alasan yang dapat membenarkan serta memaafkan perbuatan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 2 (dua) goni berondolan buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih 50 (lima puluh) kilogram;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z dengan nomor polisi BL3627UM nomor rangka MH331B002AJ207455 nomor mesin 31B207532 warna merah;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Soul GT dengan nomor polisi BL3133FU nomor rangka MH3SE9010GJ167237 nomor mesin E3R4E-0210051 warna hitam;

Halaman 4 dari 6 Putusan 94/Pid.C/2022/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 2 (dua) goni berondolan buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih 50 (lima puluh) kilogram yang telah dicuri oleh Para Terdakwa adalah milik PT. Socfindo, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Socfindo

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z dengan nomor polisi BL3627UM nomor rangka MH331B002AJ207455 nomor mesin 31B207532 warna merah serta 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Soul GT dengan nomor polisi BL3133FU nomor rangka MH3SE9010GJ167237 nomor mesin E3R4E-0210051 warna hitam adalah barang yang disita sehubungan dengan perkara ini, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemilik yang berhak;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa, maka terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan PT. Socfindo;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa untuk memenuhi rasa keadilan serta memperhatikan tujuan pemidanaan yang bukan merupakan suatu pembalasan, melainkan sebagai suatu pembelajaran bagi Para Terdakwa atas kesalahannya agar dikemudian hari dapat memperbaiki perilakunya, maka kepada diri Para Terdakwa dapat diberlakukan ketentuan Pasal 14a KUHP tentang pidana bersyarat;

Menimbang, bahwa sebagai orang yang dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Para Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 364 jo. Pasal 14a KUHP jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I PRIO HANDOKO Alias DOKO Bin Alm. NGATIMUN dan Terdakwa II ZUL FITRA, S,Pd Bin Alm. TARNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ringan**";

Halaman 5 dari 6 Putusan 94/Pid.C/2022/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I PRIO HANDOKO Alias DOKO Bin Alm. NGATIMUN dan Terdakwa II ZUL FITRA, S,Pd Bin Alm. TARNO oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **20 (dua puluh) hari**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani oleh Para Terdakwa, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Para Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan berakhir masing-masing selama **3 (tiga) bulan**;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) goni berondolan buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih 50 (lima puluh) kilogram;
Dikembalikan kepada PT. Socfindo
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z dengan nomor polisi BL3627UM nomor rangka MH331B002AJ207455 nomor mesin 31B207532 warna merah;
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Soul GT dengan nomor polisi BL3133FU nomor rangka MH3SE9010GJ167237 nomor mesin E3R4E-0210051 warna hitam;
Dikembalikan kepada pemilik yang berhak;
5. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 oleh Fadlan Ardi, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang ditunjuk sebagai Hakim tindak pidana ringan. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh M. Ihsan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang ditunjuk sebagai Panitera Pengganti tindak pidana

ringan dan dihadiri oleh Tri Budi Maulana, S.H., Penyidik Pembantu pada Kepolisian Sektor Karang Baru serta Para Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

M. Ihsan, S.H.

Fadlan Ardi, S.H.

Halaman 6 dari 6 Putusan 94/Pid.C/2022/PN Ksp